



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
12. Pegawai Kementerian Agama

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 27 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN KEMENTERIAN AGAMA
AMAN, SEJUK, RINDANG, DAN INDAH

A. Umum

1. Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Kementerian Agama Aman, Sejuk, Rindang, dan Indah yang selanjutnya disebut Gerakan Kemenag ASRI merupakan gerakan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang hijau, nyaman, dan produktif di seluruh satuan kerja Kementerian Agama.
2. Bahwa krisis lingkungan hidup yang kian nyata dihadapi umat manusia dewasa ini bukan hanya persoalan ekologis semata, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual. Sebagai institusi negara yang memayungi kehidupan beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia menyadari bahwa pelestarian lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab keimanan dan keagamaan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dan menjalankan Asta Prioritas Menteri Agama, dikembangkanlah gagasan "Ekoteologi," sebuah pendekatan integratif yang memadukan nilai-nilai ajaran agama dengan kesadaran ekologis.
3. Bahwa sebagai kelanjutan dari semangat ekoteologi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kementerian Agama meluncurkan pelaksanaan Gerakan Kemenag ASRI untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang hijau, nyaman, dan produktif di seluruh satuan kerja Kementerian Agama. Program ini hadir sebagai langkah transformatif untuk membangun budaya kerja yang harmonis dengan alam, memperkuat tanggung jawab ekoteologis, dan menghidupkan nilai-nilai religiusitas dalam tata kelola kelembagaan yang berkelanjutan.
4. Tagline dan Logo Kemenag ASRI:
 - a. Tagline : Lingkungan Asri, Inspirasi Sepanjang Hari
 - b. Logo :



KEMENAG ASRI

Lingkungan Asri,
Inspirasi Sepanjang Hari

- c. Logo Kemenag ASRI dan Pedomannya dapat diunduh di https://bit.ly/Kemenag_ASRI

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja pada Kementerian Agama dalam pelaksanaan Gerakan Kemenag ASRI.
2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan Gerakan Kemenag ASRI berjalan secara efektif, kolektif, dan berkelanjutan.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 348).
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemneterian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).
4. Keputusan Menteri Agama No. 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 809 Tahun 2025 tentang Panitia Pelaksanaan Gerakan Kementerian Agama Aman Sejuk, Rindang, dan Indah Tahun 2025.

D. Ketentuan

1. Gerakan Kemenag ASRI dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh unit dan satuan kerja Kementerian Agama Republik Indonesia:
 - a. Kantor Kementerian Agama Pusat;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - d. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 - e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Balai Diklat dan Loka Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Asrama Haji Embarkasi dan Asrama Haji;
 - h. Kantor Urusan Agama;
 - i. Madrasah dan satuan Pendidikan Keagamaan;
 - j. Pesantren; dan
 - k. lokasi strategis lainnya.
2. Strategi implementasi Gerakan Kemenag ASRI antara lain:
 - a. sosialisasi dan Kampanye Internal; Menyebarkan pemahaman tentang Ekoteologi dan Gerakan Kemenag ASRI melalui berbagai media internal;
 - b. pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Kemenag ASRI di setiap Satuan Kerja; Bertugas menyusun rencana aksi, mengoordinasikan kegiatan, dan melakukan pemantauan;
 - c. penyusunan Rencana Aksi Lingkungan (RAL); Disusun berdasarkan kondisi riil satuan kerja masing-masing;
 - d. pemantauan dan Evaluasi: Dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja lingkungan oleh Tim Monitoring Pusat; dan
 - e. apresiasi dan Penghargaan: Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan, Menteri Agama akan memberikan Anugerah Kementerian Agama ASRI kepada satuan kerja yang dianggap paling berprestasi dalam menerapkan Program Gerakan Kemenag ASRI, pada puncak Hari Amal Bakti Kementerian Agama.

3. Komponen Gerakan Kemenag ASRI adalah:
- Aman:
 - penataan fasilitas dan ruang kerja sesuai standar keamanan lingkungan; dan
 - penyediaan jalur evakuasi bencana dan sarana P3K.
 - Sejuk:
 - penanaman tanaman pelindung dan penghijauan di sekitar kantor;
 - penggunaan ventilasi alami dan pengurangan penggunaan pendingin udara buatan secara berlebih.
 - Rindang:
 - penataan taman dan penghijauan vertikal di lingkungan kerja; dan
 - Pemeliharaan tanaman secara berkala dengan melibatkan pegawai.
 - Indah:
 - perawatan taman, pemilahan sampah, dan kebersihan lingkungan kantor; dan
 - penerapan desain ruang kerja yang estetis dan fungsional.
4. Kepala satuan kerja melaporkan pelaksanaan Gerakan Kemenag ASRI dengan format file *.pdf* di beri nama *(unit kerja_judul laporan)* upload file melalui link sebagai berikut:
Link Upload : https://bit.ly/Laporan_Kemenag_ASRI
Password : KemenagAsri
5. Launching Gerakan Kemenag ASRI akan disampaikan melalui undangan resmi.

E. Penutup

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2025



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

KAMARUDDIN AMIN

Pedoman Pelaksanaan Gerakan Kementerian Agama Aman, Sejuk, Rindang, dan Indah

Tema *Lingkungan Asri, Inspirasi Sepanjang Hari*



KEMENTERIAN AGAMA RI 2025

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN KEMENTERIAN AGAMA AMAN, SEJUK, RINDANG, DAN INDAH

I. Latar Belakang

Krisis lingkungan hidup yang kian nyata dihadapi umat manusia dewasa ini bukan hanya persoalan ekologis semata, tetapi juga menyentuh spiritual dan perilaku. Sebagai institusi negara yang memayungi kehidupan beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia menyadari sungguh bahwa pelestarian lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab keimanan dan keagamaan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dan menjalankan Asta

Protas Menteri Agama, dikembangkanlah gagasan "*Ekoteologi*," sebuah pendekatan integratif yang memadukan nilai-nilai ajaran agama dengan kesadaran ekologis.

Ekoteologi mengajarkan bahwa bumi bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga amanah Tuhan yang harus dijaga. Dari pemahaman ini lahir gerakan nyata seperti Program Penanaman 1 Juta Pohon yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada bulan April Tahun 2025. Gerakan ini bukan sekadar aktivitas menanam pohon, tetapi juga upaya membumikan pesan keagamaan dalam tindakan konkret untuk menyelamatkan lingkungan.

Sebagai kelanjutan dari semangat tersebut, Kementerian Agama meluncurkan Gerakan Kementerian Aman, Sejuk, Rindang, dan Indah yang selanjutnya disebut Gerakan Kemenag ASRI untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang hijau, nyaman, dan produktif di seluruh satuan kerja Kementerian Agama se Indonesia. Gerakan ini hadir sebagai langkah transformatif untuk membangun budaya kerja yang harmonis dengan alam, memperkuat tanggung jawab ekoteologis dan menghidupkan nilai-nilai religiusitas dalam tata kelola kelembagaan yang berkelanjutan.

II. Tema Gerakan

Lingkungan Asri, Inspirasi Sepanjang Hari

III. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 348).
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
4. Keputusan Menteri Agama No. 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 809 Tahun 2025 tentang Panitia Pelaksanaan Gerakan Kementerian Agama Aman Sejuk, Rindang, dan Indah Tahun 2025.

IV. Tujuan

1. Mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, hijau, dan sehat di seluruh satuan kerja Kementerian Agama.
2. Menumbuhkan budaya cinta lingkungan dan tanggung jawab ekoteologis dalam kehidupan beragama dan bernegara.
3. Meningkatkan kenyamanan, produktivitas, dan kualitas kerja ASN Kemenag.
4. Mendukung penguatan tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

V. Ruang Lingkup

Gerakan Kemenag ASRI dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh unit dan satuan kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelaksanaan program ini mencakup semua tingkatan kelembagaan, mulai dari tingkat pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Balai dan Loka Pendidikan dan Pelatihan, Asramah Haji Embarkasi dan Asrama Haji, Kantor Urusan Agama, Madrasah dan satuan Pendidikan Keagamaan, Pesantren, dan lokasi strategis lainnya. Ruang lingkup ini mencerminkan tekad Kementerian Agama untuk menghadirkan lingkungan kerja yang hijau dan berkelanjutan sebagai bagian dari budaya kerja organisasi di seluruh level kelembagaan.

VI. Prinsip Pelaksanaan

1. *Partisipatif*: melibatkan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan di seluruh satuan kerja.
2. *Berbasis Lingkungan*: memperhatikan karakteristik ekologis lokal.
3. *Berkelanjutan*: program tidak bersifat seremonial, tetapi terintegrasi dalam budaya kerja.

4. *Nilai Keagamaan*: setiap aksi lingkungan disinergikan dengan nilai-nilai spiritual dan ajaran agama.

VII. Komponen Gerakan

1. *Aman*:

- Penataan fasilitas dan ruang kerja sesuai standar keamanan lingkungan.
- Penyediaan jalur evakuasi bencana dan sarana P3K.

2. *Sejuk*:

- Penanaman tanaman pelindung dan penghijauan di sekitar kantor.
- Penggunaan ventilasi alami dan pengurangan penggunaan pendingin udara buatan secara berlebihan.

3. *Rindang*:

- Penataan taman dan penghijauan vertikal di lingkungan kerja.
- Pemeliharaan tanaman secara berkala dengan melibatkan pegawai.

4. *Indah*:

- Perawatan taman, pemilahan sampah, dan kebersihan lingkungan kantor.
- Penerapan desain ruang kerja yang estetis dan fungsional.

VIII. Strategi Implementasi

1. *Sosialisasi dan Kampanye Internal*; menyebarluaskan pemahaman tentang Ekoteologi dan Program Kemenag ASRI melalui berbagai media internal dan eksternal.
2. *Pembentukan Tim Pelaksana ASRI di setiap Satuan Kerja*; Bertugas menyusun rencana aksi, mengoordinasikan kegiatan, dan melakukan pemantauan.
3. *Penyusunan Rencana Aksi Lingkungan (RAL)*; disusun berdasarkan kondisi riil satuan kerja masing-masing.
4. *Monitoring dan Evaluasi*: dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja lingkungan oleh Tim Monitoring Pusat.
5. *Apresiasi dan Penghargaan*: sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan maka Menteri Agama RI akan memberikan Anugerah Kemenag ASRI kepada satuan kerja yang dianggap paling berprestasi dalam menerapkan Program Kemenag ASRI pada puncak Hari Amal Bakti Kementerian Agama.

IX. Indikator Keberhasilan

1. *Lingkungan kerja bersih, tertata, dan fungsional*; tercermin dari area kerja yang terorganisasi, bebas dari sampah, dan menunjukkan estetika ruang yang mendukung kenyamanan kerja.
2. *Peningkatan jumlah tanaman dan ruang hijau*; adanya penambahan area penghijauan secara kuantitatif dan kualitas penataan taman yang lebih optimal, baik melalui penghijauan horizontal maupun vertikal.
3. *Keterlibatan aktif ASN pada satuan kerja*; ditunjukkan melalui partisipasi sukarela, kegiatan gotong royong, dan pelibatan stakeholders internal dalam merawat serta mengembangkan area ASRI.
4. *Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan secara berkala*; termasuk dokumentasi visual, laporan monitoring, dan pelaporan berkala kepada pimpinan atau tim pengelola program di tingkat pusat/provinsi/kabupaten atau satuan kerja lainnya.
Untuk tingkat pusat dapat di kirim melalui link :

X. Dukungan dan Kolaborasi

Gerakan Kemenag ASRI didukung melalui:

1. Alokasi anggaran berbasis ekologi di satuan kerja.
2. Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, komunitas hijau, dan tokoh agama.
3. Kampanye bersama lintas agama tentang kepedulian lingkungan.

XI. Penutup

Gerakan Kemenag ASRI merupakan bukti nyata komitmen Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menjawab tantangan krisis lingkungan dengan pendekatan spiritual dan ekologis. Ini bukan sekadar gerakan penghijauan, melainkan ikhtiar membangun budaya

kerja yang menyatu dengan nilai-nilai keagamaan dan kepedulian terhadap bumi sebagai rumah bersama.

Melalui langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan, seluruh satuan kerja Kementerian Agama diharapkan menjadi pelopor dalam menciptakan ruang kerja yang ramah lingkungan, nyaman, dan inspiratif. Mari kita rawat bersama lingkungan kerja kita, bukan hanya sebagai tempat bekerja, tetapi sebagai ruang ibadah, pengabdian, dan peradaban. Jadikan Kementerian Agama sebagai teladan nasional dalam membangun lingkungan yang *Aman, Sejuk, Rindang, dan Indah*, demi masa depan Indonesia yang lebih lestari, humanis, religious dan berkeadaban.